



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bondan Mukti Santoso Bin Wasis;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds./Kec. Jogorogo RT. 04 RW. 02 Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONDAN MUKTI SANTOSO Bin WASIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BONDAN MUKTI SANTOSO Bin WASIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP merk OPPO RENO 7 Z warna Hijau Pelangi NO IMEI 864095062010439;
  - 1 (satu) Unit HP merk Realme C2;
  - 1 (satu) Buah Dosbook HP merk OPPO RENO 7 Z;
  - 1 (satu) buah sepatu merk Fladeo warna abu-abu beserta Bosnya;
  - Uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi Deva Gilang Prabowo.**

- 1 (satu) buah gendongan tangan warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-62/M.5.34/Eoh.2/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa BONDAN MUKTI SANTOSO Bin WASIS, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal ketika terdakwa melihat lapak jual beli HP bekas di Ngawi melalui aplikasi Facebook mengetahui postingan yang menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi lalu terdakwa untuk niat mengambil HP tersebut lalu terdakwa berpura-pura mengirim pesan melalui Inbox selanjutnya terdakwa menanyakan harga HP tersebut melalui WhatsApp dengan mengaku bernama Amri kepada saksi Deva Gilang Prabowo selain itu terdakwa juga menanyakan terkait harga 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 12 Pro warna Grey, selanjutnya selang 3 (tiga) hari terdakwa mengajak saksi Deva Gilang Prabowo bertemu COD di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi terkait jual beli 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi Deva Gilang Prabowo datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) buah HP beserta dosbooknya, sesampainya di tempat tersebut terdakwa sudah ada dengan berpura-pura tangan kiri di gendong dengan kain warna biru mengaku sebagai kakak saudara Amri selanjutnya saksi Deva Gilang Prabowo mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya yang berada di jok sepeda motornya lalu diperlihatkan kepada terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga lalu saksi Deva Gilang Prabowo memasukkan kembali 2 (dua) buah HP tersebut ke dalam jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa berpura-pura menyuruh saksi Deva Gilang Prabowo untuk membelikan minuman teh di warung sekitar Polsek Jogorogo, atas permintaan terdakwa tersebut saksi Deva Gilang Prabowo bersedia lalu saksi Deva Gilang dengan berjalan kaki membelikan minuman teh, pada saat itu meninggalkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menancap, mengetahui hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Deva Gilang Prabowo, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosbooknya yang berada di jok sepeda motor, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya dengan cara COD dengan harga Rp 3.300.000, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan gang masuk rumah Dusun Jogorogo Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Riga Bayu Aji dan saksi Jeffry W.S (anggota kepolisian Polres Ngawi) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi.-----

-----Akibat perbuatan tersebut saksi Deva Gilang Prabowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deva Gilang Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, Saksi menawarkan Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi No Imei 864095062010439 beserta dasboknya di market place di aplikasi FB dengan akun Ayuk Primadona dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan kondisi second selanjutnya pada hari Sabtu Saksi dihubungi melalui aplikasi FB dengan dikirim Inbox dari akun "walleye walleye" menanyakan terkait HP yang Saksi posting tersebut setelah beberapa saat kemudian bertukar nomor HP yang pada saat itu mengaku bernama Amri pada saat itu Terdakwa juga menanyakan Handphone merk Redmi Note 12 Pro dengan alasan untuk kakaknya selanjutnya selang 3 (tiga) hari pada hari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 Juni 2023 Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib mengajak janji bertemu di gang depan Polsek Jogorogo untuk COD jual beli 1 (satu) buah Handphone yaitu merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya yang dipesannya tersebut lalu sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Saksi sampai di tempat tersebut, Terdakwa sudah datang duluan dengan menggunakan jaket warna hijau dengan tangan sebelah kiri digendong (seperti habis jatuh) mengaku sebagai kakak dari sdr. Amri dan sdr. Amri ada di rumah setelah itu Handphone yang Saksi bawa tersebut Saksi perlihatkan setelah beberapa menit Saksi diajak ngobrol oleh Terdakwa kemudian setelah itu Handphone tersebut oleh Saksi disimpan kembali di jok motor, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membelikan minuman teh lalu Saksi bersedia, pada waktu membeli es kunci sepeda motor masih menancap di motor, setelah Saksi kembali dengan membawa teh hangat mendapati Terdakwa sudah tidak ada dan 1 (satu) buah Handphone yaitu merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya di dalam jok motor sudah hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Jogorogo;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kurang lebih sebesar Rp 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna Hijau Pelangi No Imei 864095062010439 dan 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo Reno 7 Z adalah barang bukti tersebut milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Deva Gilang Prabowo melakukan COD atau jual beli barang berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey menawarkan 2 (dua) buah Handphone dagangan milik toko tersebut secara online melalui Facebook, lalu ada seseorang menghubungi dengan pesan Whatsapp berniat membeli 2 (dua) buah Handphone dan mengajak untuk COD bertemu di Jogorogo, tepatnya di gang depan Polsek Jogorogo. Setelah sampai di depan Polsek Jogorogo selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Deva untuk membelikan minuman berupa teh hangat di warung sekitar Polsek Jogorogo sementara 2 (dua) buah Handphone disimpan dalam jok, ditinggal pada waktu membeli teh serta kuncinya masih menancap di motor, pada saat Saksi Deva kembali dengan membawa teh, Terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone yang disimpan di jok sepeda motor sudah hilang, atas kejadian tersebut Saksi Deva melapor ke Polsek Jogorogo;
  - Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi Deva;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Riga Bayu Adjie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib mendapatkan laporan terkait pencurian Handphone yang terjadi di wilayah Polsek Jogorogo, selanjutnya Saksi mengumpulkan informasi dan data terkait dengan pelaku pencurian tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut Terdakwa, mengetahui hal tersebut pada hari Selasa 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa baru datang dari luar kota, lalu Saksi berhasil melakukan penangkapan pada saat Terdakwa akan pulang ke rumahnya, pada saat melakukan penangkapan Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau disimpan di dalam almari sedangkan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam beserta dosbooknya sudah terjual, untuk Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam laku sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang hasil penjualan Handphone sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli sepatu, untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sisa sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat lapak jual beli Handphone bekas di Ngawi melalui aplikasi Facebook mengetahui postingan yang menjual 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil Handphone tersebut dan berpura-pura mengirim pesan melalui Inbox selanjutnya Terdakwa menanyakan harga Handphone tersebut melalui WhatsApp dengan mengaku bernama Amri kepada Saksi Deva Gilang Prabowo selain itu Terdakwa juga menanyakan terkait harga 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey, selanjutnya selang 3 (tiga) hari Terdakwa mengajak Saksi Deva bertemu COD di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi terkait jual beli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya;

- Bahwa kemudian Saksi Deva datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah Handphone beserta dosbooknya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa sudah ada dengan berpura-pura tangan kiri di gendong dengan kain warna biru mengaku sebagai kakak saudara Amri selanjutnya Saksi Deva mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya yang berada di jok sepeda motornya lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga lalu Saksi Deva memasukkan kembali 2 (dua) buah Handphone tersebut ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menyuruh Saksi Deva untuk membelikan minuman teh di warung sekitar Polsek Jogorogo, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Deva bersedia lalu Saksi Deva dengan berjalan kaki membelikan minuman teh, pada saat itu meninggalkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menancap, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya yang berada di jok sepeda motor, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan cara berlari;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya melalui Facebook dengan cara COD dengan harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Deva Gilang Prabowo;

- Bahwa maksud tujuan dan tujuan mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handhone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna Hijau Pelangi NO IMEI 864095062010439;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2;
3. 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo Reno 7 Z;
4. 1 (satu) buah sepatu merk Fladeo warna abu-abu beserta Bosnya;
5. Uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah gendongan tangan warna biru;
7. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat lapak jual beli Handphone bekas di Ngawi melalui aplikasi Facebook mengetahui postingan yang menjual 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil Handphone tersebut dan berpura-pura mengirim pesan melalui Inbox selanjutnya Terdakwa menanyakan harga Handphone tersebut melalui WhatsApp dengan mengaku bernama Amri kepada Saksi Deva Gilang Prabowo selain itu Terdakwa juga menanyakan terkait harga 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey, selanjutnya selang 3 (tiga) hari Terdakwa mengajak Saksi Deva bertemu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi terkait jual beli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya;

- Bahwa kemudian Saksi Deva datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah Handphone beserta dosbooknya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa sudah ada dengan berpura-pura tangan kiri di gendong dengan kain warna biru mengaku sebagai kakak saudara Amri selanjutnya Saksi Deva mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya yang berada di jok sepeda motornya lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga lalu Saksi Deva memasukkan kembali 2 (dua) buah Handphone tersebut ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menyuruh Saksi Deva untuk membelikan minuman teh di warung sekitar Polsek Jogorogo, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Deva bersedia lalu Saksi Deva dengan berjalan kaki membelikan minuman teh, pada saat itu meninggalkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menancap, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya yang berada di jok sepeda motor, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan cara berlari;
- Bahwa 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau disimpan di dalam almari sedangkan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam beserta dosbooknya sudah terjual, untuk Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Redmi Note 12 Pro warna hitam laku sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dimana uangnya telah dipergunakan untuk membeli sepatu, untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sisa sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Deva Gilang Prabowo;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Bondan Mukti Santoso Bin Wasis** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Bondan Mukti Santoso Bin Wasis** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di gang depan Polsek Jogorogo masuk Dusun Genggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Terdakwa **telah mengambil barang** berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna hijau pelangi beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Grey beserta dosbooknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Deva Gilang Prabowo**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan dipergunakan oleh Terdakwa **seolah-olah barang tersebut adalah milik**



**Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya **tanpa ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Deva Gilang Prabowo**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna Hijau Pelangi NO IMEI 864095062010439, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2, 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo Reno 7 Z, 1 (satu) buah sepatu merk Fladeo warna abu-abu beserta Bosnya dan uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Deva Gilang Prabowo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deva Gilang Prabowo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gendongan tangan warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sebelum melakukan pencurian, Terdakwa menipu Saksi Deva Gilang Prabowo terlebih dahulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bondan Mukti Santoso Bin Wasis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 7 Z warna Hijau Pelangi NO IMEI 864095062010439;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo Reno 7 Z;
- 1 (satu) buah sepatu merk Fladeo warna abu-abu beserta Bosnya;
- Uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada Saksi Deva Gilang Prabowo;

- 1 (satu) buah gendongan tangan warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Madiyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**

**Yuristi Laprimoni, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Madiyo, S.H.**